



P U T U S A N

Nomor : 327 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **RAMLAN**

IBRAHIM, A. MaTS, SPd ;

tempat lahir : Kotamobagu ;

umur/tanggal lahir : 44 tahun/26 Februari
1961 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Marisa
Selatan, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato ;

agama : Islam ;

pekerjaan : PNS/Kepala Bagian
Pembangunan pada Pemerintah
Kabupaten Pohuwato ;

II. Nama : **Drs.**

JUSDIN PULUHULAWA, MSi ;

tempat lahir :

Gorontalo ;

umur/tanggal lahir : 45

tahun/10 Oktober 1960 ;

jenis kelamin : Laki-

laki ;

kebangsaan :

Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Buntulia Barat,
Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato/Jalan Pangeran
Hidayat Gang Taman Surya No.

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, Kelurahan Heledulaa Utara,
Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo ;

a g a m a : I s l a m ;

pekerjaan : PNS/Kepala BAPPEDA

(Badan Perencana-an dan
Pembangunan Daerah) Kabu-paten
Pohuwato/Dosen pada UNG
(Universitas Negeri Gorontalo)

;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Limboto, karena di- dakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi, masing-masing selaku Pelaksana Kegiatan dan Penanggung Jawab Program pada kegiatan pengadaan barang berupa Jaringan Geografical Information System (GIS) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat (Pj). Bupati Puhuwato Nomor : 736 Tahun 2005 tanggal 01 April 2005 bersama-sama dengan saksi DARSONO RIVAL selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan saksi YAMIN MATOHA selaku Kuasa Direktur CV. ARAFFAH (berkas perkaranya diajukan tersendiri/ splitsing) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri akan tetapi satu dengan lainnya saling berhubungan, yang dipandang sebagai perbuatan ber- lanjut, sejak tanggal 07 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pohuwato atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kor- porasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), BAPPEDA Kabupaten Pohuwato mendapat alokasi dana untuk pengadaan barang/jasa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengadaan jaringan Geographical Information System (GIS) tanpa melalui tender dan studi kelayakan atau penelitian terlebih dahulu tentang layak tidaknya Kabupaten Pohuwato yang baru terbentuk mengadakan Jaringan GIS. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang ini, Pejabat (Pj.) Bupati Pohuwato Abubakar Mopangga, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 99 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 yang berlaku surut sejak tanggal 07 Maret 2005 tentang Penetapan Metode Pelaksanaan Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato yang menetapkan pengadaan Jaringan GIS ini dilaksanakan dengan metode "pemilihan langsung", kemu-dian untuk mendukung Surat Keputusan Pejabat (Pj). Bupati Pohuwato Nomor : 99 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan jaringan GIS di BAPPEDA Kabupaten Pohuwato tersebut maka Terdakwa II Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi selaku Kepala BAPPEDA dan Penanggung jawab Program dengan dalih untuk mendukung Surat Keputusan Pejabat (Pj). Bupati Pohuwato Nomor : 99 Tahun 2005, tersebut menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050/Bappeda/Phwt/SK/68/IV/2005 bulan April tahun 2005 menunjuk Ketua Panitia adalah saksi DARSONO RIVAL (berkas tersendiri), Sekretaris Panitia ISMAIL MASJHUR, Anggota HASAN HALUTA dan Bendahara HERDI POHA sehingga seolah-olah kegiatan



pengadaan jaringan GIS ini dilaksanakan dengan sistim "PEMILIHAN LANGSUNG" ;

- Bahwa oleh Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan, pengadaan jaringan GIS ini dirubah menjadi metode "penunjukan langsung" dengan Surat Nomor : 01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 kepada panitia yang pada pokoknya memerintahkan agar panitia pengadaan barang/jasa Jaringan GIS BAPPEDA Kabupaten Pohuwato segera melakukan proses pengadaan barang dimaksud dilaksanakan dengan metode penun-jukan langsung, hal ini bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anggaran pekerjaan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan dengan sistim pelelangan umum ;
- Bahwa setelah itu secara diam-diam Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM A. MaTS, SPd selaku pelaksana kegiatan, meminta/menyuruh saksi YAMIN MATOHA selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH membuat draft semua administrasi/dokumen kegiatan pengadaan Jaringan GIS termasuk daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan tugas panitia, dan dengan kesepakatan tersebut maka saksi YAMIN MATOHA membuat draft semua administrasi/dokumen kegiatan pengadaan Jaringan GIS termasuk daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan keinginannya sehingga dapat menguntungkan dirinya. Selanjutnya semua draft dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut digunakan sebagai dasar dalam proyek pengadaan jaringan GIS oleh ketua panitia pengadaan barang saksi DARSONO RIVALI, atas persetujuan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM A. MaTS, SPd, kemudian daftar barang-barang atau alat-alat yang dibuat sesuai keinginan saksi YAMIN MATOHA tersebut dimasukkan dalam LAMPIRAN BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN Nomor : 08/ PAN-GIS/VII/2005 tanpa adanya harga pembanding dari sumber lain ;



Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang ;

- Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan lelang No. 01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 dari Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku pelaksana kegiatan tersebut maka ketua panitia saksi DARSONO RIVALI segera melaksanakan proyek pengadaan tersebut dengan sistim "penunjukan langsung" dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/P.K/VII/ Tahun 2005 tentang Penetapan, Penunjukan Dan Perintah Kerja Proyek Pengadaan Jaringan GIS serta Surat Perintah Mulai Kerja dari Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan, panitia menunjuk saksi YAMIN MATOHA selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH sebagai Rekanan dalam pelaksanaan proyek pengadaan jaringan GIS tersebut ;
- Bahwa jaminan yang diajukan oleh CV. ARAFAH dalam berkas penawaran hanya sebesar 3 %, yang seharusnya menurut rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah 10 %, hal ini sesuai Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dalam Keppres No. 32 Tahun 2005, sehingga seharusnya CV. ARAFAH sudah dapat dinyatakan gugur dari awal, namun dalam pelaksanaan ternyata justru CV. ARAFAH yang dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Hasil Penetapan Pemenang dengan Nomor : 05/P.K/VII/Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya persekongkolan antara Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd yang sepengetahuan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSI dengan saksi YAMIN MATOHA ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi sebagai Kepala BAPPEDA dan selaku penanggung jawab program pada kegiatan pengadaan jaringan GIS mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang dilakukan oleh Ter-dakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd, tidak melakukan peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis akan tetapi bahkan mendukungnya dengan cara menandatangani seluruh proses kegiatan tersebut yang antara lain membuat Keputusan Nomor : 050/Bappeda/Phwt/SK/68/IV/2005 bulan April tahun 2005, Surat Perintah Pencairan Termin Pertama (30 %) dengan Nomor : 050/Bappeda/246/III/2005 tanggal 15 Agustus 2005 dan Pencairan Termin terakhir (100 %) dengan Nomor : 050/Bappeda/287/III/2005 tanggal 21 November 2005 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd, dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi yang telah mengusulkan adanya pengadaan jaringan GIS tanpa melalui studi kelayakan terlebih dahulu namun dengan alasan sebagai kegiatan yang berskala prioritas tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pada Pasal 3 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi DARSONO RIVAL dan saksi YAMIN MATOHA (berkas perkaranya diajukan tersendiri/splitsing) dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pohuwato yakni terdapat Mark Up atau kemahalan harga sebesar Rp.83. 428.930,18,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh koma delapan belas rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Mark Up Pengadaan Jaringan GIS di BAPPEDA Kabupaten Pohuwato yang dibuat oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-2638/PW.18/5/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dengan perincian :

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adanya Mark Up atau Kemahalan Harga sejumlah
Rp.81.303.930,18,- yang diperoleh dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1	Menurut Faktur/Bukti Pembelian (Kwitansi Pembayaran).	Rp.228.744.800,00
2	Dikurangi PPN	Rp.
3	Jumlah (1 - 2)	20.794.981,82
4	Ongkos Angkutan (Jakarta - Marisa)	Rp.207.949.818,18
5	Biaya Asuransi Pengiriman	Rp.
6	Jumlah Biaya Angkutan/Premi Asuransi (4 + 5)	3.360.000,00
7	Jumlah (3 + 6)	Rp.317.905,00
8	Keuntungan dan Overhead 15 % (dari No. 7)	Rp.
10	Jumlah Harga Pengadaan (7 + 8)	3.677.905,00
11	Tambahan PPn (10 %)	Rp.211.627.723,18
12	Jumlah Harga Pengadaan setelah PPn (9 + 10)	Rp.31.744.158,48
13	Nilai Kontrak	Rp.243.371.881,66
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (11- 12)	Rp.24.337.188,17
		Rp.267.709.069,83
		Rp.349.013.000,00
		Rp.81.303.930,18

Catatan : Keuntungan Overhead 15 % mengacu pada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 105 Tahun 2005 ;

b. Kekurangan item pekerjaan berupa Networking Hardware, berupa 1 (satu) unit Switch 16 Port, seharga Rp.2.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah dari Mark Up/Kemahalan harga + kekurangan item pekerjaan yaitu Rp.81.303.930,18 + Rp.2.125.000,00 = Rp.83.428.930,18 (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Kepala Tata Usaha (KTU) pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pohuwato, masing-masing selaku Pelaksana kegiatan dan Penanggung Jawab Program pada kegiatan pengadaan barang berupa Jaringan Geografical Information System (GIS) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Pohuwato Nomor : 736 Tahun 2005 tanggal 01 April 2005 bersama-sama dengan saksi III. DARSONO RIVALI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan saksi IV. YAMIN MATOHA selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH (berkas perkara diajukan tersendiri/splitsing) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri akan tetapi satu dengan lainnya saling berhubungan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), BAPPEDA Kabupaten Pohuwato mendapat alokasi dana untuk pengadaan barang/jasa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengadaan jaringan Geographical Information System (GIS) tanpa melalui tender dan studi kelayakan atau penelitian terlebih dahulu tentang layak tidaknya Kabupaten Pohuwato yang baru terbentuk mengadakan Jaringan GIS. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang ini, Pejabat Bupati Pohuwato Abubakar Mopangga, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 99 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 yang berlaku surut sejak tanggal 07 Maret 2005 tentang Penetapan Metode Pelaksanaan Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato yang menetapkan pengadaan Jaringan GIS ini dilaksanakan dengan metode "pemilihan langsung", kemudian untuk mendukung Surat Keputusan Pejabat Bupati Pohuwato Nomor : 99 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan jaringan GIS di BAPPEDA Kabupaten Pohuwato tersebut maka Terdakwa II Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi selaku Kepala BAPPEDA dan Penanggungjawab Program dengan dalih untuk mendukung Surat Keputusan Pejabat Bupati Pohuwato Nomor : 99 Tahun 2005, tersebut menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050/Bappeda/ Phwt/SK/68/IV/2005 bulan April tahun 2005 menunjuk Ketua Panitia adalah saksi DARSONO RIVALI (berkas tersendiri), Sekretaris Panitia ISMAIL MASJHUR, Anggota HASAN HALUTA dan Bendahara HERDI POHA sehingga seolah-olah kegiatan pengadaan jaringan GIS ini dilaksanakan dengan sistim "PEMILIHAN LANGSUNG" ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan, pengadaan jaringan GIS ini dirubah menjadi metode "penunjukan langsung" dengan Surat Nomor : 01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 kepada panitia yang pada pokoknya memerintahkan agar panitia pengadaan barang/jasa Jaringan GIS BAPPEDA Kabupaten Pohuwato segera melakukan proses pengadaan barang dimaksud dilaksanakan dengan metode penun-jukan langsung, hal ini bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anggaran pekerjaan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan dengan sistim pelelangan umum ;
- Bahwa setelah itu secara diam-diam Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM A. MaTS, SPd selaku pelaksana kegiatan, meminta/menyuruh saksi YAMIN MATOHA selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH membuat draft semua administrasi/ dokumen kegiatan pengadaan Jaringan GIS termasuk daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan tugas panitia, dan dengan kesepakatan tersebut maka saksi YAMIN MATOHA membuat draft semua administrasi/ dokumen kegiatan pengadaan Jaringan GIS termasuk daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan keinginannya sehingga dapat menguntungkan dirinya. Selanjutnya semua draft dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengadaan jaringan GIS oleh ketua panitia pengadaan barang saksi DARSONO RIVAI, atas persetujuan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM A. MaTS, SPd, kemudian daftar barang-barang atau alat-alat yang dibuat sesuai keinginan saksi YAMIN MATOHA tersebut dimasukan dalam LAMPIRAN BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN Nomor : 08/PAN-GIS/VII/2005 tanpa adanya harga pembanding dari sumber lain ;
Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang ;

- Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan lelang No. 01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 dari Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku pelaksana kegiatan tersebut maka ketua panitia saksi DARSONO RIVALI segera melaksanakan proyek pengadaan tersebut dengan sistim "penunjukan langsung" dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/P.K/ VII/Tahun 2005 tentang Penetapan, Penunjukan Dan Perintah Kerja Proyek Pengadaan Jaringan GIS serta Surat Perintah Mulai Kerja dari Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan, panitia menunjuk saksi YAMIN MATOHA selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH sebagai Rekanan dalam pelaksanaan proyek pengadaan jaringan GIS tersebut ;
- Bahwa jaminan yang diajukan oleh CV. ARAFAH dalam berkas penawaran hanya sebesar 3 %, yang seharusnya menurut rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah 10 %, hal ini sesuai Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dalam Keppres No. 32 Tahun 2005, sehingga seharusnya CV. ARAFAH sudah dapat dinyatakan gugur dari awal, namun dalam pelaksanaannya ternyata justru CV. ARAFAH yang dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan Hasil Penetapan Pemenang dengan Nomor : 05/P.K/VII/Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya persekongkolan antara Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd yang sepengetahuan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULU-HULAWA, MSi dengan saksi YAMIN MATOHA ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi sebagai Kepala BAPPEDA dan selaku penanggung jawab program pada kegiatan pengadaan jaringan GIS mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Ter-dakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd, tidak melakukan peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis akan tetapi bahkan

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukungnya dengan cara menandatangani seluruh proses kegiatan tersebut yang antara lain membuat Keputusan Nomor : 050/Bappeda/Phwt/SK/68/IV/2005 bulan April tahun 2005, Surat Perintah Pencairan Termin Pertama (30 %) dengan Nomor : 050/Bappeda/246/III/2005 tanggal 15 Agustus 2005 dan Pencairan Termin terakhir (100 %) dengan Nomor : 050/Bappeda/287/III/2005 tanggal 21 November 2005 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. maTS, SPd, dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi yang telah mengusulkan adanya pengadaan jaringan GIS tanpa melalui studi kelayakan terlebih dahulu namun dengan alasan sebagai kegiatan yang berskala prioritas tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pada Pasal 3 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi DARSONO RIVAL dan saksi YAMIN MATOHA (berkas perkaranya diajukan tersendiri/splitsing) dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pohuwato yakni terdapat Mark Up atau kemahalan harga sebesar Rp.83. 428.930,18,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh koma delapan belas rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Mark Up Pengadaan Jaringan GIS di BAPPEDA Kabupaten Pohuwato yang dibuat oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-2638/PW.18/5/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dengan perincian :
 - a. Adanya Mark Up atau Kemahalan Harga sejumlah Rp.81.303.930,18,- yang diperoleh dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



1	Menurut Faktur/Bukti Pembelian (Kwitansi Pembayaran).	Rp.228.744.800,00
2	Dikurangi PPN	Rp.
3	Jumlah (1 - 2)	20.794.981,82
4	Ongkos Angkutan (Jakarta - Marisa)	Rp.207.949.818,18
5	Biaya Asuransi Pengiriman	Rp.
6	Jumlah Biaya Angkutan/Premi Asuransi (4 + 5)	3.360.000,00
7	Jumlah (3 + 6)	317.905,00
8	Keuntungan dan Overhead 15 % (dari No. 7)	Rp.
10	Jumlah Harga Pengadaan (7 + 8)	3.677.905,00
11	Tambahan PPn (10 %)	Rp.211.627.723,18
12	Jumlah Harga Pengadaan setelah PPn (9 + 10)	Rp. 31.744.158,48
13	Nilai Kontrak	Rp.243.371.881,66
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (11- 12)	Rp. 24.337.188,17
		Rp.267.709.069,83
		Rp.349.013.000,00
		Rp. 81.303.930,18

Catatan : Keuntungan Overhead 15 % mengacu pada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 105 Tahun 2005 ;

b. Kekurangan item pekerjaan berupa Networking Hardware, berupa 1 (satu) unit Switch 16 Port, seharga Rp.2.125.000,00
 Sehingga total kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah dari Mark Up/Kemahalan harga + kekurangan item pekerjaan yaitu Rp.81.303.930,18 + Rp.2.125.000,00 = Rp.83.428.930,18 (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen), atau setidaknya jumlahnya tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, tanggal 25 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair serta membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan ;

5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi secara tanggung renteng, jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang peng-ganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Foto Copy SK. Bupati Pohuwato No. 99 Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bundel SK. Pj. Bupati Pohuwato No. 736 Tahun 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Lelang No. 01/P.K.B.J/VII/2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan termin I (30 %) ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan (100 %) ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Pengumuman Prakuilifikasi ;
- 1 (satu) bundel SK Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No. 050/ Bappeda/Phwt/SK/68/IV/2005 ;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja ;
- 1 (satu) bundel Rapat Penjelasan ;
- 1 (satu) bundel rencana Kerja dan Syarat- Syarat ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi Seleksi Umum Calon Rekanan Penyedia Barang/Jasa ;
- 1 (satu) buah Data Administrasi dan Teknis Pengadaan Jaringan GIS Kabupaten Pohuwato TA. 2005 dengan nama Perusahaan CV. ARAFAH;
- 1 (satu) bundel Data Penawaran Harga dengan nama perusahaan CV. ARAFAH TA 2005 ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Proyek Pengadaan dan Pekerjaan Pengadaan Jaringan GIS No. 08/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Foro Copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penawaran Barang GIS pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan GIS TA 2005 dengan Kontrak Nomor : 006/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Formulir Penilaian Prakuilifikasi Calon Rekanan Penyedia Barang/Jasa dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 3 (tiga) buah Kwitansi masing- masing :
 - a. Kwitansi dengan Nomor : 039/KW/XI/TKG/2005 untuk pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kwitansi dengan Nomor : 040/KW/X/TKG/2005 untuk pembayaran kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Kwitansi dengan Nomor : 041/KW/X/TKG/2005 untuk pembayaran ketiga sebesar Rp.128.747.800,- (seratus

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

- 1 (satu) buah tanda terima kwitansi dengan Nomor : 041/KW/X/TKG/ 2005 Rp.128.747.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. PENTA BUANA AJI JAKARTA No. 130606 untuk pembayaran DP pengiriman barang dari PT. DUTA ASTAKONA GIRINDA ;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman/Penerimaan Barang dari PT. PENTA BUANA AJI JAKARTA ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Ekspedisi PBA Express Cargo Service ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Surat dari Asuransi JASINDO dengan No. 01009653 ;
- 1 (satu) Lembar Berita Serah terima Barang dari Ekspedisi PBA Express Cargo Service No. 0191/PBA-BA/X/2005 ;
- 5 (lima) Lembar Delivery Receipt Nomor : DR-005- TKG-X-05 dan satu lembar dengan No. DR-006- TKG-X-05 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Asuransi JASINDO guna pembayaran Premi Asuransi tertanggal 28 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan penawaran dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176925 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176831 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176830 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 969/Proyek/VIII/2005 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2146/Proyek/XI/2005 ;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil a.n. RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd dan Drs. JUSDIN PULUHULAWA, Msi ;
- 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Geographical Information System (GIS) ;
- Perangkat GIS yang terdiri dari :

A. KOMPUTER :

- 1 (satu) Unit Komputer HP Proliant, Pentium 4 3.2 GHZ, L2 Cache, Integrated 1024 KB, 512 MB DDR ECC. Pc 3200 DDR SDRAM MR 400 GHZ, 72 GB HD 320 SCSI 10.000 rpm/HP Single Channel 320 SCSI adaptor, Inter 8254IPI Gigabyte NIC WOL Internal Storage 584 GB Maximum Optic Drive 48 x/DVD-RW Monitor 17" ;
- 2 (dua) Unit Work Station Pentium 4 515, Audio NIC, 256 NB VGA DDR, 80 GB HDD, 32 NB VGA, CDRW 48 x 12x 48 Internal, Wimp Xp/56 K Modem, VGA 128 Menimbang, bahwa, Monitor 17" Flat ;
- 1 (satu) Unit Back Up System HP Tape Back UP Single Drive 40 GB ;
- 1 (satu) Unit Hub 30 COM 3C-16754 Office Connect Dual Speed 10/100 16 Port ;
- 2 (dua) Unit UPS APC, 750 VA USB 230 VAC Set Cable Driver Unit ;
- 1 (satu) Paket Hardware Ethernet ;
- 1 (satu) Rol Kabel Belden ;
- 1 (satu) Dos Connector ;

B. PERIPHERAL :

- * 1 (satu) Unit Printer Color A3 Epson Stylus Photo, Reg Code 1290 Black/Color Ink, Parallel & USB, Free Parallel Cable Set ;
- * 1 (satu) Unit Printer AO HP C7770B Designed Jet 500 HP PCL3-GUI, Parallel & USB, Rool & Sheet Feeder, Automatic Cutter, Windows & CAD Driver ;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 2 (dua) Unit Print Server ACETON AC-EP310310/100- 3 Port Directional ;

* 1 (satu) Unit Scanner A3 MIKRITEK 9800 XL 1600 x 3200 dpi, 48 bit, SCSI USB ;

* 2 (dua) Unit Hard Drives MAXTOR 6Y080L 80 GB USB 2.0/7200 Rpm ;

C. SOFTWARE :

* 1 (satu) Paket GIS Processing Map Info Professional v 8.0 ;

* 1 (satu) Paket GIS Analysis Vertical Mapper ;

* 1 (satu) Paket Spatial Metadata Map Info for SQL Server Software ;

* 1 (satu) Paket Data Base Window Server Std 2003 Win 32 Eng S/W OLP NL ;

* 1 (satu) Paket Windows Server CAL 2003 Win 32 Eng.OLP NL ;

* 1 (satu) Paket Windows Server Std 2003 Win 32 Eng Disk Kit MLV CD ;

* 1 (satu) Paket SQL Server 2000 Std Eng OLP NL ;

* 1 (satu) Paket SQL 2000 Std Eng OLP NL Device Cal ;

* 1 (satu) Paket SQL Server 2000 Eng Disk Kit MLV CD ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Cq. BEPPEDA Kabupaten Pohuwato ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, Msi dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 31/PID.B/2007/ PN.LBT, tanggal 23 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Korupsi Yang Dilakukan Secara

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama-sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun, dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan Pidana Kurungan masing-masing selama : 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi untuk membayar Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp.28.730.038,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Foto Copy SK. Bupati Pohuwato No. 99 Tahun 2005 ;
- 1 (satu) bundel SK. Pj. Bupati Pohuwato No. 736 Tahun 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Lelang No. 01/P.K.B.J/VII/2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan termin I (30 %) ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan (100 %) ;
- 1 (satu) bundel Pengumuman Prakuualifikasi ;
- 1 (satu) bundel SK Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No. 050/ Bappeda/Phwt/SK/68/IV/2005 ;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja ;
- 1 (satu) bundel Rapat Penjelasan ;
- 1 (satu) bundel rencana Kerja dan Syarat- Syarat ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Prakuualifikasi Seleksi Umum Calon Rekanan Penyedia Barang/Jasa ;
- 1 (satu) buah Data Administrasi dan Teknis Pengadaan Jaringan GIS Kabupaten Pohuwato TA. 2005 dengan nama Perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Data Penawaran Harga dengan nama perusahaan CV. ARAFAH TA 2005 ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Proyek Pengadaan dan Pekerjaan Pengadaan Jaringan GIS No. 08/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penawaran Barang GIS pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan GIS TA 2005 dengan Kontrak Nomor : 006/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Penilaian Prakualifikasi Calon Rekanan Penyedia Barang/Jasa dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 3 (tiga) buah Kwitansi masing-masing :
 - a. Kwitansi dengan Nomor : 039/KW/XI/TKG/2005 untuk pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kwitansi dengan Nomor : 040/KW/X/TKG/2005 untuk pembayaran kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Kwitansi dengan Nomor : 041/KW/X/TKG/2005 untuk pembayaran ketiga sebesar Rp.128.747.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah tanda terima kwitansi dengan Nomor : 041/KW/X/TKG/ 2005 Rp.128.747.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. PENTA BUANA AJI JAKARTA No. 130606 untuk pembayaran DP pengiriman barang dari PT. DUTA ASTAKONA GIRINDA ;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman/Penerimaan Barang dari PT. PENTA BUANA AJI Jakarta ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Ekspedisi PBA Express Cargo Service ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Surat dari Asuransi JASINDO dengan No. 01009653 ;
- 1 (satu) Lembar Berita Serah terima Barang dari Ekspedisi PBA Express Cargo Service No. 0191/PBA-BA/X/2005 ;
- 5 (lima) Lembar Delivery Receipt Nomor : DR-005- TKG-X-05 dan satu lembar dengan No. DR-006- TKG-X-05 ;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Asuransi JASINDO guna pembayaran Premi Asuransi tertanggal 28 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan penawaran dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176925 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176831 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176830 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 969/Proyek/VIII/2005 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2146/Proyek/XI/2005 ;
- Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil a.n. RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd dan Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi ;
- 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Geographical Information System (GIS) ;
- Perangkat GIS yang terdiri dari :
 - A. **KOMPUTER** :
 - 1 (satu) Unit Komputer HP Proliant, Pentium 4 3.2 GHz, L2 Cache, Integrated 1024 KB, 512 MB DDR ECC. Pc 3200 DDR SDRAM MR 400 GHz, 72 GB HD 320 SCSI 10.000 rpm/HP Single Channel 320 SCSI adaptor, Inter 8254IPI Gigabyte NIC WOL Internal Storage 584 GB Maximum Optic Drive 48 x/DVD-RW Monitor 17" ;
 - 2 (dua) Unit Work Station Pentium 4 515, Audio NIC, 256 NB VGA DDR, 80 GB HDD, 32 NB VGA, CDRW 48 x 12x 48 Internal, Wimp Xp/56 K Modem, VGA 128 Menimbang, bahwa, Monitor 17" Flat ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Back Up System HP Tape Back UP Single Drive 40 GB ;
- 1 (satu) Unit Hub 30 COM 3C-16754 Office Connect Dual Speed 10/100 16 Port ;
- 2 (dua) Unit UPS APC, 750 VA USB 230 VAC Set Cable Driver Unit ;
- 1 (satu) Paket Hardware Ethernet ;
- 1 (satu) Rol Kabel Belden ;
- 1 (satu) Dos Connector ;

B. PERIPHERAL :

* 1 (satu) Unit Printer Color A3 Epson Stylus Photo, Reg Code 1290 Black/Color Ink, Parallel & USB, Free Parallel Cable Set ;

* 1 (satu) Unit Printer AO HP C7770B Designed Jet 500 HP PCL3-GUI, Parallel & USB, Rool & Sheet Feeder, Automatic Cutter, Windows & CAD Driver ;

* 2 (dua) Unit Print Server ACCETON AC-EP310310/100-3 Port Directional ;

* 1 (satu) Unit Scanner A3 MIKRITEK 9800 XL 1600 x 3200 dpi, 48 bit, SCSI USB ;

* 2 (dua) Unit Hard Drives MAXTOR 6Y080L 80 GB USB 2.0/7200 Rpm ;

C. SOFTWARE :

* 1 (satu) Paket GIS Processing Map Info Professional v 8.0 ;

* 1 (satu) Paket GIS Analysis Vertical Mapper ;

* 1 (satu) Paket Spatial Metadata Map Info for SQL Server Software ;

* 1 (satu) Paket Data Base Window Server Std 2003 Win 32 Eng S/W OLP NL ;

* 1 (satu) Paket Windows Server CAL 2003 Win 32 Eng.OLP NL ;

* 1 (satu) Paket Windows Server Std 2003 Win 32 Eng Disk Kit MLV CD ;

* 1 (satu) Paket SQL Server 2000 Std Eng OLP NL ;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 1 (satu) Paket SQL 2000 Std Eng OLP NL Device
Cal ;

* 1 (satu) Paket SQL Server 2000 Eng Disk Kit
MLV CD ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Cq. BEPPEDA Kabupaten Pohuwato dan terhadap bukti-
bukti surat sebagai lampiran Pembelaan yang telah
disampaikan oleh terdakwa I berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan
Lelang Nomor : 01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal 06
Juli 2005 ;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi yang
ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato JUSUF
POTALE, SH ;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Bupati
Poluwato Nomor : 99 Tahun 2005 tanggal 30 Juni
2005 tentang Penetapan Metode Pelaksanaan
Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2005 beserta
Lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak
atas nama Wajib Pajak ARAFAH tanggal 22 Agustus
2006 ;
5. 1 (satu) lembar foto Switch 16 Port ;
6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan
Nomor : 08/PK/VIII/ 2005 tanggal 04 Agustus
2005 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun 2005 Buku I
Ringkasan Eksekutif ;
8. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun 2005 Buku II
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato ;
9. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun 2005 Buku

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato
;

dan bukti- bukti surat sebagai lampiran Pembelaan yang telah di- sampaikan oleh Terdakwa II berupa :

1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawas Provinsi Gorontalo November 2005 ;
2. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2005 di Marisa ;
3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi 2005 Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 50/PID/2008/ PT.GTLO., tanggal 04 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pemanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 31/Pid.B/2007/PN. Lbt, tanggal 23 Januari 2008 yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd dan Terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Foto Copy SK. Bupati Pohuwato No. 99 Tahun 2005 ;
 - 1 (satu) bundel SK. Pj. Bupati Pohuwato No. 736 Tahun 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Lelang No. 01/P.K.B.J/VII/2003 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencairan termin I (30 %) ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan (100 %) ;
 - 1 (satu) bundel Pengumuman Prakualifikasi ;
 - 1 (satu) bundel SK Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato No. 050/ Bappeda/Phwt/SK/68/IV/2005 ;
 - 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja ;
 - 1 (satu) bundel Rapat Penjelasan ;
 - 1 (satu) bundel rencana Kerja dan Syarat- Syarat ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Prakuualifikasi Seleksi Umum Calon Rekanan Penyedia Barang/Jasa ;
- 1 (satu) buah Data Administrasi dan Teknis Pengadaan Jaringan GIS Kabupaten Pohuwato TA. 2005 dengan nama Perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Data Penawaran Harga dengan nama perusahaan CV. ARAFAH TA 2005 ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Proyek Pengadaan dan Pekerjaan Pengadaan Jaringan GIS No. 08/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Foro Copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penawaran Barang GIS pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan GIS TA 2005 dengan Kontrak Nomor : 006/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 1 (satu) bundel Formulir Penilaian Prakuualifikasi Calon Rekanan Penyedia Barang/Jasa dengan nama perusahaan CV. ARAFAH ;
- 3 (tiga) buah Kwitansi masing-masing :
 - a. Kwitansi dengan Nomor : 039/KW/XI/TKG/2005 untuk pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kwitansi dengan Nomor : 040/KW/X/TKG/2005 untuk pembayaran kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Kwitansi dengan Nomor : 041/KW/X/TKG/2005 untuk pembayaran ketiga sebesar Rp.128.747.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah tanda terima kwitansi dengan Nomor : 041/KW/X/TKG/ 2005 Rp.128.747.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. PENTA BUANA AJI JAKARTA No. 130606 untuk pembayaran DP pengiriman barang dari PT. DUTA ASTAKONA GIRINDA ;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman/Penerimaan Barang dari PT. PENTA BUANA AJI Jakarta ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Ekspedisi PBA Express Cargo Service ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Surat dari Asuransi JASINDO dengan No. 01009653 ;
- 1 (satu) Lembar Berita Serah terima Barang dari Ekspedisi PBA Express Cargo Service No. 0191/PBA-BA/X/2005 ;
- 5 (lima) Lembar Delivery Receipt Nomor : DR-005-TKG-X-05 dan satu lembar dengan No. DR-006-TKG-X-05 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Asuransi JASINDO guna pembayaran Premi Asuransi tertanggal 28 Oktober 2005 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan penawaran dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176925 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Uang Muka dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176831 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan dari BUMIDO Bumi Putra PT. Asuransi Jasindo Bumi Putra Muda 1967 dengan No. 0176830 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 969/Proyek/VIII/2005 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2146/Proyek/XI/2005 ;
- Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil a.n. RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd dan Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSI ;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Geografical Information System (GIS) ;

- Perangkat GIS yang terdiri dari :

A. KOMPUTER :

- 1 (satu) Unit Komputer HP Proliant, Pentium 4 3.2 GHz, L2 Cache, Integrated 1024 KB, 512 MB DDR ECC. Pc 3200 DDR SDRAM MR 400 GHz, 72 GB HD 320 SCSI 10.000 rpm/HP Single Channel 320 SCSI adaptor, Inter 8254IPI Gigabyte NIC WOL Internal Storage 584 GB Maximum Optic Drive 48 x/DVD-RW Monitor 17" ;
- 2 (dua) Unit Work Station Pentium 4 515, Audio NIC, 256 NB VGA DDR, 80 GB HDD, 32 NB VGA, CDRW 48 x 12x 48 Internal, Wimp Xp/56 K Modem, VGA 128 Menimbang, bahwa, Monitor 17" Flat ;
- 1 (satu) Unit Back Up System HP Tape Back UP Single Drive 40 GB ;
- 1 (satu) Unit Hub 30 COM 3C-16754 Office Connect Dual Speed 10/100 16 Port ;
- 2 (dua) Unit UPS APC, 750 VA USB 230 VAC Set Cable Driver Unit ;
- 1 (satu) Paket Hardware Ethernet ;
- 1 (satu) Rol Kabel Belden ;
- 1 (satu) Dos Connector ;

B. PERIPHERAL :

- 1 (satu) Unit Printer Color A3 Epson Stylus Photo, Reg Code 1290 Black/Color Ink, Parallel & USB, Free Parallel Cable Set ;
- 1 (satu) Unit Printer AO HP C7770B Designed Jet 500 HP PCL3-GUI, Parallel & USB, Rool & Sheet Feeder, Automatic Cutter, Windows & CAD Driver ;
- 2 (dua) Unit Print Server ACCETON AC-EP310310/100- 3 Port Directional ;
- 1 (satu) Unit Scanner A3 MIKRITEK 9800 XL 1600 x 3200 dpi, 48 bit, SCSI USB ;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Hard Drives MAXTOR 6Y080L 80 GB
USB 2.0/7200 Rpm ;

C. SOFTWARE :

- 1 (satu) Paket GIS Processing Map Info Professional v 8.0 ;
- 1 (satu) Paket GIS Analysis Vertical Mapper ;
- 1 (satu) Paket Spatial Metadata Map Info for SQL Server Software ;
- 1 (satu) Paket Data Base Window Server Std 2003 Win 32 Eng S/W OLP NL ;
- 1 (satu) Paket Windows Server CAL 2003 Win 32 Eng.OLP NL ;
- 1 (satu) Paket Windows Server Std 2003 Win 32 Eng Disk Kit MLV CD ;
- 1 (satu) Paket SQL Server 2000 Std Eng OLP NL ;
- 1 (satu) Paket SQL 2000 Std Eng OLP NL Device Cal ;
- 1 (satu) Paket SQL Server 2000 Eng Disk Kit MLV CD ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Cq. BEPPEDA Kabupaten Pohuwato dan terhadap bukti-bukti surat sebagai lampiran Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa I berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : 01/P.K.B.J/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 ;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato JUSUF POTALE, SH ;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Keputusan Bupati Poluwato Nomor : 99 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Penetapan Metode Pelaksanaan Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2005 beserta Lampirannya ;

4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak ARAFAH tanggal 22 Agustus 2006 ;
5. 1 (satu) lembar foto Switch 16 Port ;
6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 08/PK/VIII/ 2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun 2005 Buku I Ringkasan Eksekutif ;
8. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun 2005 Buku II Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato ;
9. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun 2005 Buku III Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato ;

Dan bukti- bukti surat sebagai lampiran Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa II berupa :

1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawas Provinsi Gorontalo November 2005 ;
2. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2005 di Marisa ;
3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi 2005 Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25/Pen.Pid/ 2008/PN.Lbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25/ Pen.Pid/2008/PN.Lbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008. para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Januari 2009 dari Ter- dakwa I sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Januari 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Januari 2009 dari kuasa Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Februari 2007, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Januari 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2008 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 30 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Dalam putusannya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa dalam pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Majelis dalam putusan atas perkara tersebut tidak cermat dalam menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap para Terdakwa.

Bahwa Hakim Majelis dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 paragraf 6 yang berbunyi "bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pidana tambahan pada ayat (1) sub b menyebutkan : "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" selanjutnya pada halaman 31 paragraf 1 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan "bahwa makna dari ketentuan ini bahwa uang pengganti tersebut adalah sama jumlahnya dengan uang korupsi, yang senyatanya dinikmati oleh para Terdakwa dalam perbuatan korupsi tersebut, atau sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut” kemudian dalam paragraf ke 2 pada halaman 31 menyebutkan “bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa perkara ini tidak menemukan berapa jumlah uang yang benar-benar diterima atau dinikmati oleh para Terdakwa dari kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para Terdakwa, ataupun berapa harta benda dari para Terdakwa yang didapat dari perbuatan korupsi” sehingga dalam paragraf ke 3 pada halaman 31 Majelis Hakim menyimpulkan “bahwa dengan demikian penerapan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai uang pengganti tersebut bukanlah diambil over dari kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa, akan tetapi dari berapa banyak uang korupsi yang senyatanya dinikmati oleh para Terdakwa atau berapa harta benda yang diperoleh dari perbuatan korupsi tersebut”. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah salah menafsirkan atau membuat penafsiran yang sempit terhadap uang pengganti karena hanya didasarkan pada berapa banyak uang korupsi yang senyatanya dinikmati oleh para Terdakwa atau berapa harta benda yang diperoleh dari perbuatan korupsi tersebut. Penafsiran tersebut adalah sangat keliru karena didasarkan pada pemahaman yang sempit bahwa hanya para Terdakwalah yang harus membayar uang pengganti, padahal dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selain unsur “memperkaya diri sendiri” terdapat juga unsur “atau orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan unsur alternatif dari perbuatan korupsi ;

Bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah”.

Menurut putusan Mahkamah Agung No. 8113 K/Pid/1987 bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kegiatan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara hukum dapat diartikan bahwa perbuatan para Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hakim Majelis dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti di mana secara tegas terungkap : Bahwa CV ARAFAH melakukan penawaran terhadap pengadaan jaringan GIS di BAPPEDA Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.349.013.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Usul Penetapan Pemenang dari Panitia Lelang dan Surat Penetapan Pemenang dari Terdakwa I selaku Pelaksana Kegiatan yang menjadi rekanan dalam Proyek Pengadaan ini adalah CV. ARAFAH dengan Kuasa Direktur YAMIN MATOHA, A.MD, TI, SE akan tetapi Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS selaku Pelaksana Kegiatan dan terdakwa II. Drs. JUSDIN PULUHULAWA, MSi selaku pengguna barang/jasa tidak melakukan penelitian terhadap data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang yang terdiri dari :

- a. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta addendum (bila ada) ;
- b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP) ;
- c. Berita acara hasil pelelangan (BAHP) ;
- d. Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan ;
- e. Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/pejabat pengadaan dan dua wakil peserta lelang ;
- f. Apabila keterlambatan dalam penetapan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 05/P.K/VII/tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Penetapan, Penunjukan dan Perintah Kerja Proyek Pengadaan Sistem Informasi Geografis dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : / PPBJ/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 dari Terdakwa I selaku pelaksanaan Kegiatan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan Proyek Pengadaan Sistem Informasi Geografis Pekerjaan Jaringan GIS Nomor : 80/P.K/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 antara Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dengan sdr. YAMIN MATOHA, A.MD, TI, SE selaku Kuasa Direktur CV ARAFAH dan sebelum Terdakwa I menandatangani kontrak dengan pihak rekanan, Terdakwa melapor dulu kepada Terdakwa II selaku Penanggung jawab Program dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak lagi memeriksa isi kontrak yang meliputi Substansi, redaksional bahasa, angka dan huruf ;

Bahwa setelah dokumen kontrak sudah ditandatangani, kemudian pihak rekanan mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % dengan nilai Rp.104.703.900,- (seratus empat juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Tahap I (30 %) Nomor : 050/ BAPPEDA/PHWT/246/III/2005 tanggal 15 Agustus 2005 dengan mengetahui Terdakwa II yang memerintahkan kepada HERDI POHA selaku Bendahara Pemegang Kas/Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pohuwato untuk membuat pencairan dana dimaksud ;

Bahwa harga pembelian Hardware dan Software untuk Peralatan Jaringan GIS adalah Rp.228.744.800,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan :

- Faktur Pembelian Nomor : 039/KW/TKG/2005 tanggal 11 Oktober 2005 dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pembelian Nomor : 040/KW/TKG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Faktur Pembelian Nomor : 041/KW/TKG/2005 tanggal 17 November 2005 sebesar Rp.128.744.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 11 November 2005 pihak rekanan yakni CV. ARAFAH mengirim Surat Nomor : 012/CV.A/XI/2005 yang ditandatangani oleh YAMIN MATOHA, A.MD, TI, SE, selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH kepada Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan perihal pemberitahuan penyerahan barang/Peralatan Jaringan GIS ;

Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian dilakukan serah terima barang/ Peralatan Jaringan GIS di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dan dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050/Bappeda/Phwt/282/XI/2005 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan pihak rekanan ;

Pada tanggal 16 November 2005 dilakukan serah terima barang/Peralatan Jaringan GIS di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050/Bappeda/Phwt/283/XI/2005 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh LOLARINA KASA selaku Bendahara Penerima Barang pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dan YAMIN MATOHA, A.MD, TI, SE selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH ;

Bahwa benar terjadi keterlambatan penyerahan barang selama 43 hari dan oleh Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dan Terdakwa II Drs. JUSDIN PULUHULAWA, Msi selaku Penanggung jawab Program tidak mengenakan denda kepada pihak rekanan dengan besaran denda sebesar atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.15.007.559,00 yang dihitung dari : $1/1000 \times \text{Rp.}349.013.000,00 \times 43$ hari ;

Hal. 38 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pihak rekanan menyerahkan alat/barang GIS kepada Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan kemudian Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor :R/XI/2005 tanggal 17 November 2005 yang menyatakan bahwa CV. ARAFAH benar-benar telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud dengan segala kelengkapan teknis dan administrasi yang memenuhi syarat, dengan dasar Surat Rekomendasi tersebut maka pihak rekanan mengajukan pembayaran untuk termin 100 % sebesar Rp.244.309.100,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus rupiah) ;

Bahwa pengajuan pembayaran untuk termin 100 % dari pihak rekanan tersebut kemudian Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Termin II (100 %) Nomor : 050/Bappeda/Phwt/287/III/2005 tanggal 21 November 2005 maka dana sebesar Rp.244.309.100,- dicairkan oleh pihak rekanan ;

Bahwa pelatihan untuk operator alat GIS dilaksanakan pada tanggal 21 November 2005 s/d 24 November 2005 ;

Perbuatan Terdakwa I RAMLAN IBRAHIM, A. MaTS, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dan Terdakwa II Drs. JUSDIN PULUHULAWA, Msi selaku Penang-gungjawab Program dalam Proyek Pengadaan Jaringan GIS pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh pihak Rekanan CV. ARAFAH dengan nilai kontrak sebesar Rp.349.013.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu rupiah) setelah di perhitungkan (Berdasarkan hasil audit BPKP Manado), maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
1	Menurut Faktur/Bukti Pembelian (Kwitansi Pembayaran).	Rp.228.744.800,00
2	Dikurangi	

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009



	PPN	Rp.
3	Jumlah (1 - 2)	20.794.981,82
4	Ongkos Angkutan (Jakarta - Marisa)	Rp.207.949.818,18
5	Biaya Asuransi Pengiriman	Rp.
6	Jumlah Biaya Angkutan/Premi Asuransi (4 + 5)	3.360.000,00
7	Jumlah (3 + 6)	Rp. 317.905,00
8	Keuntungan dan Overhead 15 % (dari No. 7)	Rp.
10	Jumlah Harga Pengadaan (7 + 8)	3.677.905,00
11	Tambahan PPn (10 %)	Rp.211.627.723,18
12	Jumlah Harga Pengadaan setelah PPn (9 + 10)	Rp. 31.744.158,48
13	Nilai Kontrak	Rp.243.371.881,66
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (11- 12)	Rp. 24.337.188,17
		Rp.267.709.069,83
		Rp.349.013.000,00
		Rp. 81.303.930,18

Catatan : Keuntungan Overhead 15 % mengacu pada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 105 Tahun 2005 ;

Kekurangan item pekerjaan berupa Networking Hardware, berupa 1 (satu) unit Switch 16 Port, seharga Rp.2.125.000,00

Sehingga total keuntungan orang lain yaitu YAMIN MATOHA, A. MD, TI, SE sebesar Rp.83.428.930,18 (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen) ;

Maka dari uraian tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan orang lain yaitu YAMIN MATOHA, A. MD, TI, SE selaku Kuasa Direktur CV. ARAFAH atau Korporasi yaitu CV. ARAFAH sebesar Rp.83.428.930,18 (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah



delapan belas sen) atau setidaknya sejumlah itu karena mendapatkan kemudahan-kemudahan atau kelonggaran-kelonggaran dalam mendapat pekerjaan berupa pengadaan GIS pada kantor Bappeda Kabupaten Pohuwato yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2005;

Dengan adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan oleh Hakim Majelis maka mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber- pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, sedangkan mengenai uang pengganti tidak dapat dijatuhkan karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dengan pasti berapa jumlah yang telah diperoleh/dinikmati oleh para Terdakwa ;

Alasan-alasan Terdakwa I dan Terdakwa II :

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tanpa pertimbangan sendiri halaman 29 adalah kontradiksi dan bertentangan satu sama lain, di mana *judex facti* menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi pada halaman 31 *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengatakan tidak menemukan berapa jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh para Terdakwa dari kerugian Negara akibat perbuatan para Terdakwa, maka seharusnya *judex facti* menyatakan dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena cacat hukum (kabur) ;



2. Bahwa *judex facti* tidak mengerti atau tidak memahami tentang KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menyatakan kerugian Negara hanya didasarkan atas perhitungan metode Swakelola berdasarkan nota-nota yang selanjutnya diperhitungkan atau dikurangkan dengan pelelangan umum yang ada di kontrak padahal pengertian atau perbedaan swakelola dengan lelang umum (kontrak) yaitu swakelola adalah dikerjakan sendiri dan diawasi sendiri dan pertanggung jawabannya berdasarkan nota-nota pembelian, sedangkan sistem kontrak atau pelelangan umum adalah mengikat dan pertanggung jawabannya adalah Rekanan atau kontraktor (CV) atau Penyedia Barang dan Jasa ;
3. Bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Keppres No. 61 Tahun 2004, jo Perpres No. 32 Tahun 2005, jo Perpres No. 70 Tahun 2005 jo Perpres No. 08 Tahun 2006 jo Perpres No. 79 Tahun 2006, bahwa struktur organisasi (setker) yakni Bupati, Bendahara, Panitia, Panitia Pemeriksa Barang, Panitia Penerima Barang dan Kontraktor atau Penyedia Barang sama-sama harus bertanggung jawab terhadap pengelola keuangan Negara tentang pelaksanaan proyek baik yang berasal dari APBD maupun dari anggaran APBN, apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan suatu proyek, maka seluruh satuan kerja (Satker) tersebut harus bertanggung jawab ;
4. Bahwa hasil dari Inventigasi dari Tim Audit BPKP tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan undang-undang dan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi BPKP Pusat serta Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
5. Bahwa ada pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Manado yang diterbitkan pada tanggal 18 April 2006 tidak ada temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara/Daerah ;



6. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya telah menyimpang dan telah salah menerapkan hukum karena semua pertimbangan hukumnya tidak jelas dan telah melanggar ketentuan hukum acara, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 ;
7. Bahwa *judex facti* lalai karena tidak mencantumkan pertimbangan hukum mengenai keyakinan Hakim atas terbuktinya kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusannya ;

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

1. Para Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan dan Penanggung Jawab Proyek Pengadaan Barang Jaringan GIS Kabupaten Pohowatu dari APBD TA 2005 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah menyimpangi prosedur, yaitu KEPPRES No. 80 Tahun 2003. Mula-mula Terdakwa I mengadakan pemilihan langsung dan penunjukan langsung, Terdakwa II tidak menegur malahan menyetujui dan mendukung dengan alasan proyek tersebut adalah "prioritas". Proyek dikerjakan tanpa tender, tanpa studi kelayakan, tanpa penelitian lebih dahulu, apakah benar proyek GIS tersebut layak bagi Kabupaten baru, kelengkapan dokumen administrasi seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi hanya diserahkan pada pemborong CV. Arafah. Penyimpangan lebih jauh dibenarkan oleh CV dengan nilai jaminan hanya 3 % dan bukan 10 % sebagaimana seharusnya ;
2. Kontraktor CV. Arafah melakukan mark up harga GIS dan tidak mendapat teguran dari para Terdakwa, sehingga merugikan keuangan Negara/APBD yang menurut perhitungan BPKP Rp.83.428.930,18,- ;



mengenai alasan ke. 2 s/d 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARISA dan para
Terdakwa : I. **RAMLAN IBRAHIM, A.MaTS, SPd.** dan II. **Drs.**
JUSDIN PULUHULAWA, MSi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM dan R. Imam Harjadi, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP, SH. MH dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Anggota- Anggota :

K e t u a ,

ttd./

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP, SH. MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Hal. 45 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Suhadi, SH., MH)

NIP. 040 033 261

Hal. 46 dari 35 hal. Put. No. 327
K/Pid.Sus/2009